

Nomor : 100/PM.00.01/K.MU/04/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pembentukan Badan *Adhoc* KPU
(PPK dan PPS) dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Tahun 2024

Ternate, 25 April 2024

Kepada:
Yth. Ketua KPU Provinsi Maluku Utara

di
Tempat,

Dalam rangka menjamin ketaatan dan kesesuaian prosedur pembentukan Badan *Adhoc* KPU yang terdiri dari PPK dan PPS maka dengan ini disampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan pembentukan Badan *Adhoc* (PPK dan PPS) penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan secara tepat waktu di seluruh Provinsi Maluku Utara mulai dari tanggal 23 April s.d 16 Mei 2024 sebagaimana Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024;
2. Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan Badan *Adhoc* pemilihan melalui media konvensional dan/atau media *online*;
3. Memastikan seleksi pembentukan Badan *Adhoc* penyelenggaraan pemilihan dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
4. Memastikan dalam proses pembentukan Badan *Adhoc* penyelenggaraan pemilihan, memenuhi syarat sebagai berikut diantaranya:
 - a. Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Berusia paling rendah 17 Tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara , Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Tahun 1945

- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaran Pemilihan;
 - g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. Berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Dalam melaksanakan pembentukan Badan *Adhoc* penyelenggaran pemilihan, KPU Provinsi Maluku Utara beserta jajaran KPU Kab/Kota melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.